



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**



DAN

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : B.2531/PSDKPSta.5/KS.320/XI/2023

NOMOR : 1018/UN51.2/TU-MoU/2023

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PUBLIKASI
DAN DISEMINASI INFORMASI TERKAIT BIDANG PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu (21) Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rukisah Saleh, S.Pi., Ph.D

Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Borneo Tarakan, yang berkedudukan di Kampus Amal, Gedung E Jl.Amal Lama No.1 Tarakan, Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi

Jabatan : Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun PSDKP Tarakan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Aki Balak Kel. Kr. Harapan Kec.

Tarakan Barat Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satker (Satuan Kerja) dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor: 07/MEN-KP/KB/VIII/2022 dan Nomor: 07.1/VII/NK/2022 tentang Sinergi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Melalui Pengembangan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada tanggal 5 Agustus 2022.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Publikasi dan Diseminasi Informasi Terkait Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, publikasi dan diseminasi informasi terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. konsultasi, diseminasi informasi dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
 - a. saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai, dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan magang kerja mahasiswa yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku termasuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. pelaksanaan Program PSDKP Mengajar; dan
 - c. pelaksanaan seminar, *symposium*, diskusi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), diseminasi maupun kegiatan lain yang relevan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**.
- (2) Publikasi dan Diseminasi informasi terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. dukungan saksi ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - b. Publikasi dan diseminasi informasi dapat dilakukan melalui publikasi bersama dalam jurnal ilmiah dan melalui kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah/karya tulis ilmiah terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan standar dan ketentuan publikasi ilmiah di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. diberikan kesempatan dan fasilitasi untuk melakukan penelitian, magang/praktik kerja lapangan dan kegiatan lain termasuk pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah/karya tulis ilmiah terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan standar dan ketentuan publikasi ilmiah di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. diberikan kesempatan dan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga pengajar dan atau narasumber untuk melaksanakan kegiatan PSDKP mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan

- d. mendapatkan dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan publikasi ilmiah/karya tulis ilmiah terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan standar dan ketentuan publikasi ilmiah di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- b. memberikan kesempatan dan fasilitasi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga pengajar dan atau narasumber untuk melaksanakan kegiatan PSDKP mengajar di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- c. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**; dan
- d. memberikan dukungan ahli dalam penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa/ganti kerugian, dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. menerima mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melakukan magang/praktik kerja lapangan (PKL) dan atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. memfasilitasi personel **PIHAK KESATU** sebagai tenaga ahli dan atau narasumber untuk melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

- d. memberikan data dan informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Kerahasiaan

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, *epidemic*, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang

menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan system dan komunikasi dari pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 9

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi ketidakserasian berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing dengan alamat:

PIHAK KESATU**Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**

Nama : Rukisah, S.Pi., M.P., Ph.D

Jalan Amal Lama No 1 Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara

No.Telepon : 0813-4753-7193

Faksimile : -

E-mail : kichafishery@gmail.com

PIHAK KEDUA**Koordinator Sarana dan Prasarana**

Aki Balak Kel. Kr. Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan,
Prov. Kalimantan Utara

No.Telepon : 0813-8410-8015

Faksimile : -

E-mail : suriani86@kkp.go.id & surianippl@gmail.com

Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlaku.

- (2) Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan **PIHAK** lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 12**Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan /atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13**Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi

PIHAK KESATU,

Rukisah Saleh, S.Pi., M.P., Ph.D
DEKAN FPIK UBT